

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi, Prinsip, Fungsi, dan Jenis - Jenis Koperasi

2.1.1 Definisi Koperasi

Koperasi memiliki peran penting yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional bahkan disebut sebagai “soko guru perekonomian nasional” oleh para pendiri negeri ini. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai suatu badan hukum yang didirikan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Dengan adanya pemisahan kekayaan para anggotanya yang dijadikan sebagai modal untuk menjalankan usaha, dengan tetap terpenuhinya kebutuhan bersama di bidang sosial, budaya, dan ekonomi, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi dan aspirasi.

Koperasi berasal dari kata *ko/co* dan *operasi/operation*, yang artinya kerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi merupakan perkumpulan yang anggotanya terdiri orang atau badan. Koperasi memberikan kebebasan bagi setiap anggotanya untuk masuk dan keluar sebagai anggota, menjalankan usaha secara kekeluargaan untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya (Syaiful, Aedy, & Tamburaka, 2016). Sedangkan Moh. Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, mendefinisikan

koperasi sebagai suatu usaha yang dijalankan secara bersama-sama dengan tujuan meningkatkan kehidupan ekonomi dengan dasar tolong-menolong “seorang buat semua dan semua buat seorang”.

2.1.2 Nilai dan Prinsip-Prinsip serta Karakteristik Koperasi

Pendirian koperasi didasarkan pada nilai kekeluargaan, demokrasi, bertanggung jawab, menolong diri sendiri, kemandirian, berkeadilan, dan persamaan sehingga menimbulkan sebuah nilai yang diyakini setiap anggota koperasi yaitu nilai tanggung jawab, kejujuran, kepedulian terhadap sesama, dan keterbukaan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Koperasi memiliki prinsip-prinsip yang tertuang pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu sebagai berikut:

1. keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela;
2. dalam kegiatan ekonomi anggota ikut berpartisipasi aktif;
3. diadakannya pelatihan bagi pengurus, pengawas, karyawan, dan anggota serta adanya pemberian informasi kepada masyarakat umum tentang koperasi;
4. pelayanan secara prima dan adanya perkuatan gerakan koperasi dengan dilakukannya kerja sama baik lokal, dan internasional; dan
5. dilakukannya pembangunan lingkungan dan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, koperasi juga melakukan prinsip badan hukum swadaya yang independen, otonom, dan pengawasan dilakukan secara demokratis.

2.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota yang merupakan bagian dari tatanan perekonomian nasional berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur serta maju. (Pasaribu & Purba, 2010) menyatakan koperasi memiliki peran sebagai berikut:

1. koperasi sebagai sokoguru dalam memperkokoh perekonomian rakyat;
2. mengembangkan dan mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik dengan menjalankan usaha bersama yang berasaskan demokrasi dan kekeluargaan; dan
3. aktif berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dirincikan sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen

Kegiatan usaha koperasi konsumen adalah menyediakan barang kebutuhan baik untuk anggota dan selain anggota koperasi.

2. Koperasi Produsen

Kegiatan usaha koperasi produsen adalah menyediakan sarana produksi dan memasarkan barang produksi yang diproduksi oleh anggota dan selain anggota koperasi.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa fokus usahanya adalah menyediakan jasa di luar jasa simpan pinjam baik untuk anggota dan selain anggota koperasi.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam fokus usahanya adalah melakukan simpan pinjam khusus bagi anggota koperasi. Menghimpun dana dari simpanan anggota yang akan dijadikan modal dalam memberikan pinjaman kepada anggota dan menyalurkan dana bagi koperasi simpan pinjam sekundernya.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki peran yang luas dan posisi yang penting dalam pengambilan suatu keputusan karena berisikan informasi yang menggambarkan keadaan sebuah perusahaan dan lebih jauh lagi bisa dikatakan gambaran dari kinerja perusahaan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan. Laporan keuangan dapat mengkomunikasikan isi data keuangan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Fahmi, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, laporan keuangan sekurang-kurangnya berisikan perhitungan hasil usaha per satu tahun buku serta penjelasan atas dokumen tersebut dan neraca akhir. Laporan keuangan tersebut akan diajukan kepada rapat anggota sebagai pertanggungjawaban pengurus atas tugasnya.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia yang tertuang dalam SAK ETAP, laporan keuangan menyajikan laporan terstruktur atas arus kas, kinerja

keuangan, dan posisi keuangan. Selain itu, laporan keuangan juga mencakup pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang dialokasikan kepada pengurus.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK ETAP menjelaskan bahwa laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi karena menyajikan laporan terstruktur atas arus kas, kinerja keuangan, dan posisi keuangan.

2.2.3 Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan diatur dalam Bab II Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) meliputi:

1. Dapat Dipahami

Pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah untuk segera memahami isi dari laporan keuangan yang disajikan dengan asumsi pengguna memiliki pengetahuan yang cukup tentang kegiatan ekonomi dan bisnis serta akuntansi.

2. Relevan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah mengevaluasi segala kejadian dengan memprediksi masa depan melihat masa kini dan masa lampau seperti untuk mengoreksi hasil evaluasi yang telah terjadi.

3. Materialitas

Informasi yang disajikan dalam laporan tidak mengandung kesalahan material yang tergantung pada besarnya ukuran kontribusi pos dalam laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi keputusan ekonomi.

4. Keandalan

Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika disajikan secara jujur, wajar, bebas dari kesalahan material dan bias dalam penyajiannya.

5. Substansi Mengungguli Bentuk

Peristiwa, transaksi, dan kondisi lain yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan fakta faktual ekonomi, substansi dan bukan hanya bentuk hukumnya dengan tujuan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

6. Pertimbangan Sehat

Saat melakukan pertimbangan sehat diperlukan kecermatan saat ada kondisi ketidakjelasan, sehingga aset atau pendapatan tidak diungkapkan dalam kondisi lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak diungkapkan lebih rendah dari nilai sebenarnya.

7. Kelengkapan

Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan secara lengkap dalam batas materialitas dan biaya agar dapat diandalkan.

8. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas untuk melihat tren kinerja dan posisi keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan secara relatif.

9. Tetap Waktu

Laporan keuangan harus dapat disajikan pada saat proses pengambilan keputusan agar adanya relevansi informasi.

10. Keseimbangan Antara Biaya Dan Manfaat

Adanya keseimbangan biaya dan manfaat yang diperoleh atas proses penyusunan laporan keuangan, dimana seharusnya manfaat yang diperoleh melebihi biaya yang dikeluarkan.

2.2.4 Laporan Keuangan Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil menyatakan bahwa laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) diperuntukkan bagi koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Sedangkan untuk koperasi sektor riil yang memiliki akuntabilitas publik wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum).

2.3 SAK ETAP

2.3.1 Gambaran Umum SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi

Indonesia (IAI) untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Pada SAK ETAP BAB 1 paragraf 1.1 menjelaskan bahwa entitas tanpa akuntabilitas publik menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal dan tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf 1.2 bahwa syarat memiliki akuntabilitas publik signifikan jika menguasai aset sekelompok besar masyarakat dalam kapasitas sebagai fidusia dan telah mengajukan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulasi lain dengan tujuan penerbitan efek di pasar modal.

SAK ETAP merupakan bentuk penyederhanaan dari SAK Umum yang mengadopsi *International Financial Reporting Standar* (IFRS). SAK ETAP lebih mudah diterapkan karena lebih sederhana dibandingkan PSAK – IFRS namun laporan keuangan yang dihasilkan tetap dapat memberikan informasi yang andal.

2.3.2 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Pada BAB 3 paragraf 3.12 menjelaskan bahwa laporan keuangan entitas yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca

Pada Bab 4 SAK ETAP mengatur segala informasi yang disajikan dalam neraca dan penyajiannya. Neraca sedikitnya harus menyajikan kas dan setara kas, persediaan, properti investasi, aset, utang, piutang, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Neraca menyajikan komponen penting di bawah ini:

a. Aset

Pada paragraf 2.12 SAK ETAP, aset adalah sumber daya yang dikendalikan sebagai hasil dari kejadian masa lampau yang menghasilkan manfaat ekonomi diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Berdasarkan likuiditasnya, aset dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar.

b. Kewajiban

Kewajiban merupakan akun sementara yang digunakan untuk mencatat utang masa kini yang berasal dari masa lampau, dimana dalam proses penyelesaiannya mengakibatkan pergerakan kas, barang atau jasa keluar. Berdasarkan masa temponya kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

c. Ekuitas

Pada paragraf 2.19 SAK ETAP dijelaskan, ekuitas merupakan sisa hak atas aset setelah dikurangi semua kewajiban.

2. Laporan Laba Rugi

Pada Bab 2 paragraf 2.38 SAK ETAP dijelaskan bahwa laporan laba rugi merupakan hasil selisih antara penghasilan yang diterima dengan beban yang dikeluarkan. Pada Bab 5 SAK ETAP sedikitnya menyajikan pos-pos seperti pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi bersih.

a. Penghasilan

Paragraf 2.20 SAK ETAP menjelaskan bahwa penghasilan (*income*) merupakan peningkatan manfaat ekonomi suatu entitas sebagai akibat dari adanya arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban pada saat akhir periode tahun berjalan yang mengakibatkan naiknya ekuitas.

b. Beban

Paragraf 2.23 SAK ETAP menjelaskan bahwa beban (*expense*) dimaknai sebagai pengurang manfaat ekonomi dalam bentuk pengurang aset atau arus keluar. Terdapat dua metode dalam pencatatan beban, yaitu pencatatan beban berdasarkan sifatnya dan fungsinya.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Pada Bab 6 SAK ETAP mengatur segala informasi yang disajikan dalam ekuitas yang menyajikan laporan perubahan ekuitas yang mencerminkan laba atau rugi untuk periode tertentu, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode untuk setiap bagian ekuitas.

4. Laporan Arus Kas

Pada Bab 7 SAK ETAP menjelaskan hal-hal yang terkandung dalam laporan arus kas dan penyajiannya berhubungan dengan perubahan historis atas kas dan setara kas. Ditunjukkannya secara terpisah perubahan yang sumbernya dari investasi, pendanaan, dan aktivitas operasi. Arus kas yang bersumber dari aktivitas operasi diperoleh akibat melakukan kegiatan utama penghasil

pendapatan baik karena adanya peristiwa, transaksi, dan keadaan yang dapat mempengaruhi laba atau rugi. Sebagai contoh penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, *royalty*, dan komisi, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. Arus kas dari aktivitas investasi diperoleh dari aktivitas kas keluar untuk sumber daya yang diharapkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contohnya adalah penerimaan kas atas aktivitas penjualan aset tetap, efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain, uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Sedangkan arus kas yang bersumber dari pendanaan contohnya adalah diterimanya kas atas diterbitkannya saham atau efek ekuitas lain, dilunasinya pinjaman, dll.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pada Bab 8 SAK ETAP berisikan hal-hal yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) dan penyajiannya. CALK minimalnya menyajikan informasi dan kebijakan akuntansi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, menyajikan hal-hal yang disyaratkan SAK ETAP tetapi tidak tertuang dalam laporan keuangan, dan menyajikan informasi tambahan yang relevan tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.